



**P U T U S A N**

Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : Takdir Sani Alias Takbir Bin Sabir Sani ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 06 Oktober 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pampang 2 Lorong 6, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pangkas Rambut ;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hakaknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa menghadapi sendiri persidangannya

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1705/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1705/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tanpa hak atau melawan hukum , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani.  
Denda : Rp.2.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsider 9 (Sembilan) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening ukuran sedang yang dibungkus kertas tissue dalam bungkus rokok merk gudam garam dengan berat awal 19,5140 gram dan berat akhir 19,3769 gram.
  - 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening ukuran kecil dalam bungkus rokok merk crystal dengan berat awal 0,2851 gram dan berat akhir 0,2226 gram.
  - 1 timbangan digital warna hitam
  - 1 bal plastic klip kosong
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 hp merk Samsung warna putih**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



4. Menetapkan supaya terpidana TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI dibebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pampang 2 Lrg 6 Kel. PampangKec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ,tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat **sekitar 19,5140 gram dan 0,2851 gram (lebih dari 5 gram)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Satuan Narkotika Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA tim dari Satuan Narkotika Polda Sul-Sel menerima informasi bahwa di lokasi Jl. Pampang 2 Lrg 6 Kota Makassar sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri orang tersebut serta alamat rumah yang berikan oleh informan. Atas informasi tersebut Tim Satuan Narkotika Polda Sul-Sel yang dipimpin oleh Kompol DARIANTO, SE, MH dengan surat Tugas kelokasi tersebut melakukan pengamatan dan pemantauan dan sekitar jam 14.30 wita ,tim melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diberikan informan lalu Petugas

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.*



mendekati dan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat Tugas kepada laki-laki tersebut yang bernama TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI, Kemudian Tim Satuan Narkotika Polda Sul-Sel masuk ke dalam kamar terdakwa TAKDIR dan dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa di Jl. Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar yang disaksikan oleh terdakwa TAKDIR dan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang di bungkus tissue dalam pembungkus rokok Gudang garam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta 1 sachet kosong didalam lemari pakaian plastic terdakwa TAKDIR sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di temukan didekat bungkusan rokok merk Crystal dibawa lemari serta 1 unit hp Samsung warna putih dan dilakukan introgasi dan hasil introgasi terdakwa TAKDIR mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Lk ASO (DPO) .

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Lk. ASO (DPO) yang beralamat di Pampang yang dititipkan untuk di serahkan kepada pembeli sesuai arahan Lk. ASO (DPO) melalui telpon dengan cara nantinya shabu tersebut disimpan atau diletakan ditempat yang ditentukan Lk. ASO (DPO).
- Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah apabila Shabu tersebut sudah laku terjual namun Lk. ASO (DPO) tidak menentukan besarnya jumlah uang yang akan diberikan kepada terdakwa jika shabu tersebut sudah terjual.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polricabang Makassar Nomor : LAB/3061 /NNF /VII /2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASURA MULYANI, Adm, SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si menerangkan bahwa Kristal bening ( narkotika jenis shabu tersebut) dan urine mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR BIN SABIR SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pampang 2 Lrg 6 Kel. PampangKec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat **sekitar 19,5140 gram dan 0,2851 gram (lebih dari 5 gram)** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI ditangkap oleh Petugas dari satuan Narkotika Polda Sulsel karena sebelumnya Petugas dari satuan Narkotika Polda Sul-Sel menerima informasi bahwa di lokasi Jl. Pampang 2 Lrg 6 Kota Makassar sering kali transaksi narkotika dengan ciri-ciri orang tersebut serta alamat rumah yang berikan oleh informan. Atas informasi tersebut Tim Satuan Narkotika Polda Sul-Sel yang dipimpin oleh Kopol DARIANTO, SE, MH sesuai dengan surat Tugas kelokasi tersebut melakukan pengamatan dan pemantauan. Sekitar jam 14.30 wita tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi dari informan, kemudian Petugas memperkenalkan diri sambil memperlihatkan Surat tugas setelah itu Tim Satuan Narkotika Polda Sul-Sel masuk kedalam kamar terdakwa dan dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa di Jl. Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar yang disaksikan oleh terdakwa TAKDIR dan





ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang di bungkus tissue dalam pembungkus rokok Gudang garam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta 1 sachet kosong didalam lemari pakaian plastic terdakwa TAKDIR sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didekat bungkus rokok merk Crystal dibawa lemari serta 1 unit hp Samsung warna putih.

- Selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI bahwa Narkoba tersebut milik Lk. ASO (DPO) yang beralamat di Pampang yang dititipkan untuk di serahkan kepada pembeli sesuai arahan Lk. ASO (DPO) melalui telpon dengan cara nantinya shabu tersebut disimpan atau diletakan ditempat yang ditentukan Lk. ASO (DPO).
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB/3061 /NNF /VII /2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASURA MULYANI, Adm, SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si menerangkan bahwa Kristal bening ( narkoba jenis shabu tersebut) dan urine mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FIRSAN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Pampang 2, Lorong 6, Kota Makassar saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa Saksi dan AIPDA RUSDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAKDIR SANI ALIAS TAKBIR SABIR SANI karena ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TAKDIR SANI ALIAS TAKBIR SABIR SANI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jl, Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar adalah sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA tim yang berada di wilayah Makassar menerima informasi bahwa di TKP terjadi sering kali transaksi narkoba oleh seseorang dengan ciri-ciri, orang dan rumah yang berikan oleh informan sehingga kami melakukan pengamatan dan pemantauan yang di berikan oleh informan sehingga kami melakukan pengamatan dan pemantauan oleh tim Kami. Sekitar jam 14.30 wita tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan ciri ciri yang sama dengan informasi dari informan, kemudian kami pun masuk kedalam kamar tersebut dan dilakukan penggeledahan dikamar di Jl. Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar dan ditemukan barang bukti 2 sachet narkoba jenis shabu yang di bungkus tissue dalam pembungkus rokok Gudang garam, timbangan digital warna hitam serta 1 sachet kosong didalam lemari plastic terdakwa TAKDIR serati di temukan juga bagian bawah lemari plastic 2 sachet jenis shabu serta 1 unit hp Samsung warna putih dan dilakukan interogasi dan hasil interogasi terdakwa TAKDIR shabu di beli dari saudara ASO selanjutnya terdakwa TAKDIR SANI beserta barang bukti dibawah ke direktorat Reserse narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa terdakwa TAKDIR SANI ALIAS TAKBIR SABIR SANI , namun setelah saksi menangkapnya baru saksi mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RUSDI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Pampang 2, Lorong 6, Kota Makassar saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa Saksi dan AIPDA Firsan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAKDIR SANI ALIAS TAKBIR SABIR SANI karena ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa prosesnya sehingga saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TAKDIR SANI ALIAS TAKBIR SABIR SANI pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jl, Pampag 2 Lrg. 6 Kota Makassar adalah sebagai berikut Pada hari sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA tim yang berada di wilayah Makssar menerima informasi bahwa di TKP terjadi sering kali traksaksi narkoba oleh seseorang dengan ciri-ciri, orang dan rumah yang berikan oleh informan sehingga kami melakukan pengamatan dan pemantauan yang di brikan oleh innforman sehingga kami melakukan pengamatan dan pemantauan oleh tim Kami. Sekitar jam 14.30 wita tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dengan ciri ciri yang sama dengan infotrmasi dari infoman, kemudian kami pun masuk kedalam kamar tersebut dan dilakukan pengegedahan dikamar di Jl. Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar dan ditemukan barang bukti 2 sachet narkoba jensi shabu yang di bungkus tissue dalam pembungkus rokok Gudang garam, timbangan digital warna hitam serta 1 sachet kosong didalam lemari plastic terdakwa TAKDIR serat di tenmukan juga bagian bawah lemari plastic 2 sachet jenis shabu serta 1 unit hp Samsung warna putih dan dilakukan interogasi dan hasil interogasi terdakwa TAKDIR shabu di beli dari saudara ASO selanjutnta terdakwa TAKDIR SANI beserta barang bukti dibawah ke direktorat Reserse narkoba Polda Sulsel;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa terdakwa TAKDIR SANI ALIAS TAKBIR SABIR SANI , namun setelah saksi menangkapnya baru saksi mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar dan yang menangkap terdakwa adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet palstik ukuran sedang dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kmasan sachet palstik ukuran kecil;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti berupa 2 pket narkoba jenis shabu dalam kemasan palstik bening ukuran sedang dan 2 paket narkoba jenis shabu ukuran kecil , juga diamankan 2 lembar tissue, bungkusan rokok Gudang garam surya, bungkusan rokok merk cristal, 1 timbanga gital warna hitam, 1 ball plastik kli kosong dan 1 unit handphone merk samsung;
- Bahwa barang bukti 2 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic ukuran sedang tersebut ditemukan dibungkus dengan tissue di bungkusan rokok merk Gudang garam surya bersama dengan 1 buah timbangan digital warna hitam dan 1 ball kip plastic kosong yang ditemukan di lemari pakaian tersangka sedangkan 2 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic ukuran kecil tersebut ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastuik ukuran kecil ditemuakn dibungkus rokok merk cristal dan 1 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastii ukuran kecil lagi ditemukan didekat bungkusan rokok rokok merk cristal di bawa lemari pakaian terdakwa, 1 unit handphone warna putih merk Samsung ditemuakn di atas meja;
- Bahwa kesemua barang tersebut ditemukan didalam kamar rumah terdakwa di Jl. Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 2 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic uk. Sedang, 2 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastuik ukuran kecil, 2 lemr tissue, bungkus rokok merk Gudang garam surya, bungkus rokok merk cristal, 1 timbangan digital warna hitam, 1 ball klip plastic kosong dan 1 unit hp merk Samsung warna putih adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 2 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic ukurans sedang dan 2 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic ukuran kecil tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada yang akan membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening ukuran sedang yang dibungkus kertas tissue dalam bungkus rokok merk gudam garam dengan berat awal 19,5140 gram dan berat akhir 19,3769 gram, 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening ukuran kecil dalam bungkus rokok merk crystal dengan berat awal 0, 2851 gram dan berat akhir 0,2226 gram, 1 timbangan digital warna hitam, 1 bal plastic klip kosong, 1 Hp merk Samsung warna putih, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar;
- Bahwa berawal dari Satuan Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA tim dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkotika Polda Sul-Sel menerima informasi bahwa di lokasi Jl. Pampang 2 Lrg 6 Kota Makassar sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri orang tersebut serta alamat rumah yang diberikan oleh informan. Atas informasi tersebut Tim Satuan Narkotika Polda Sul-Sel yang dipimpin oleh Kopol DARANTO, SE, MH dengan surat Tugas kelokasi tersebut melakukan pengamatan dan pemantauan dan sekitar jam 14.30 wita tim melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diberikan informan lalu Petugas mendekati dan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat Tugas kepada laki-laki tersebut yang bernama TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI, Kemudian Tim Satuan Narkotika Polda Sul-Sel masuk ke dalam kamar terdakwa TAKDIR dan dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa di Jl. Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar yang disaksikan oleh terdakwa TAKDIR dan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang di bungkus tissue dalam pembungkus rokok Gudang garam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta 1 sachet kosong didalam lemari pakaian plastic terdakwa TAKDIR sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didekat bungkusan rokok merk Crystal dibawa lemari serta 1 unit hp Samsung warna putih dan dilakukan interogasi dan hasil interogasi terdakwa TAKDIR mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik sdr. ASO (DPO).

- Bahwa selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut milik sdr. ASO (DPO) yang beralamat di Pampang yang dititipkan untuk di serahkan kepada pembeli sesuai arahan sdr. ASO (DPO) melalui telpon dengan cara nantinya shabu tersebut disimpan atau diletakan ditempat yang ditentukan sdr. ASO (DPO).
- Bahwa berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polricabang Makassar Nomor : LAB/3061 /NMF /VII /2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASURA MULYANI, Adm, SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si menerangkan bahwa Kristal bening (narkoba jenis shabu tersebut) dan urine mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Takdir Bin Sani Alias Takbir Bin Sabir Sani, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Takdir Bin Sani Alias Takbir Bin Sabir Sani, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Takdir Bin Sani Alias Takbir Bin Sabir Sani, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan UU atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti keterangan saksi FIRSAN ,dan saksi RUSDI yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI , serta barang-barang bukti bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Pampang 2 Lrg 6 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar, terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Narkoba , sewaktu dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa di Jl. Pampang 2 Lrg. 6 Kota Makassar yang disaksikan oleh terdakwa TAKDIR dan ditemukan barang bukti 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang di bungkus tissue dalam pembungkus rokok Gudang garam,1 (satu) buah timbangan digital warna hitam serta 1 sachet kosong didalam lemari pakaian plastic terdakwa TAKDIR sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di temukan didekat bungkus rokok merk Crystal dibawa lemari serta 1 unit hp Samsung warna putih .Dari keterangan terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI bahwa Narkoba tersebut milik sdr. ASO (DPO) yang beralamat di Pampang yang dititipkan untuk di serahkan ke pembeli sesuai arahan sdr. ASO (DPO) melalui telpon dengan cara nantinya shabu tersebut disimpan atau diletakan ditempat yang ditentukan sdr. ASO (DPO). Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB/3061 /NNF /VII /2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASURA

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, Adm ,SUBONO SOEKIMAN dan mengetahui KEPALA BIDANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAKDIR SANI alias TAKBIR Bin SABIR SANI tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen PembelaanTerdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dannanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa Merusak generasi muda ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TAKDIR SANI Alias TAKBIR Bin SABIR SANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAKDIR SANI Alias TAKBIR Bin SABIR SANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening ukuran sedang yang dibungkus kertas tissue dalam bungkus rokok merk gudam garam dengan berat awal 19,5140 gram dan berat akhir 19,3769 gram.
  - 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening ukuran kecil dalam bungkus rokok merk crystal dengan berat awal 0,2851 gram dan berat akhir 0,2226 gram.
  - 1 timbangan digital warna hitam
  - 1 bal plastic klip kosong

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 hp merk Samsung warna putih

**Dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh DODDY HENDRASAKTI, S.H. dan Ir.ABDUL RAHMAN KARIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks, tanggal 23 November 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maryam,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dengan dihadiri Lusia Pangalinan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODDY HENDRASAKTI,SH.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Ir.ABDUL RAHMAN KARIM,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.MARYAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1705/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)